



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa dalam penanganan fakir miskin Pemerintah Daerah meminta peran aktif Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang beragama Islam untuk memberikan sumbangan sukarela berupa infak dan sedekah;
 - c. bahwa sumbangan infak dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan dikelola penggunaannya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut untuk sebesar besarnya bagi kepentingan fakir miskin serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai manifestasi Negara di daerah dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertugas salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten;
 - e. bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut bersinergi dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Tanah Laut melalui kemitraan dan kerjasama antar pemangku

kepentingan sebagaimana dinormakan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Pengelolaan sumbangan infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sumbangan infak dan sedekah untuk fakir miskin.
11. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kabupaten Tanah Laut.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
15. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
16. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sumbangan Infak dan sedekah untuk penanganan fakir miskin berasaskan :

- a. kemanusiaan, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi fakir miskin;
- d. keadilan sosial, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

- e. nondiskriminasi, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan;
- f. kesejahteraan, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin;
- g. kesetiakawanan, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang; dan
- h. pemberdayaan, yaitu dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. Membangun kepedulian ASN untuk berperan aktif dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Tanah Laut.
2. Menghimpun sumbangan infak dan sedekah dari ASN di Lingkungan Pemerintah untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi penanganan fakir miskin di Kabupaten Tanah Laut.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung kegiatan penanganan fakir miskin yang tidak dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah karena dibatasi oleh Peraturan tentang Bantuan Sosial.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan sumbangan infak dan sedekah adalah setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang beragama Islam.

BAB III

SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH ASN

Pasal 6

- (1) Sumbangan infak dan sedekah dikumpulkan dari ASN beragama Islam.
- (2) Sumbangan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang dikumpulkan dari tunjangan kinerja atau sebutan lain dari ASN.
- (3) Sumbangan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat pernyataan kesediaan untuk memberikan sumbangan infak dan sedekah dengan besaran ditetapkan sendiri secara sukarela oleh ASN bersangkutan sekurang-kurangnya 0,1% (nol koma satu persen) sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua koma lima persen) yang dapat dibubuhi materai 6.000 dan surat kuasa pemotongan atas tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibubuhi materai 6.000.
- (4) surat pernyataan kesediaan untuk memberikan sumbangan infak dan sedekah dan surat kuasa pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan diperbaharui di tahun berikutnya.
- (5) Surat pernyataan kesediaan untuk memberi sumbangan infak dan sedekah dan surat kuasa pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk BAZNAS dengan Peraturan Bupati ini sebagai Pengelola sumbangan infak dan sedekah ASN.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sumbangan infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibentuk UPZ.
- (3) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang berasal dari unsur pegawai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan dan tata kerja UPZ ditetapkan oleh BAZNAS.

Pasal 8

- (1) UPZ mempunyai tugas mengumpulkan sumbangan infak dan sedekah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, kemudian menyetorkannya ke rekening BAZNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS.

Pasal 9

Terkait dengan tata kelola penyaluran sumbangan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur tersendiri oleh BAZNAS berdasarkan Peraturan yang diterbitkan oleh BAZNAS Pusat.

BAB V MEKANISME PENGUMPULAN

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan ASN sebagai calon munfiq dan mushoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai munfiq dan mushoddiq dengan Keputusan Ketua UPZ.

Pasal 11

UPZ menyetor seluruh setoran sumbangan infak dan sedekah secara langsung kepada BAZNAS dan/atau melalui rekening BAZNAS.

Pasal 12

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan sumbangan infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPZ dibebankan kepada hak Amilin BAZNAS.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 14

Dalam rangka pengumpulan sumbangan infak dan sedekah, UPZ dapat melaksanakan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan sumbangan infak dan sedekah.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan sumbangan infak dan sedekah kepada BAZNAS, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) UPZ berhak menerima laporan hasil pendistribusian dan pendayagunaan sumbangan infak dan sedekah dari BAZNAS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 51 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 Agustus 2018

**SURAT PERNYATAN SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH
 UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
¹ KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Bagian :
 Nomor Rek. Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju untuk memberikan Sumbangan Infak dan Sedekah Rutin Bulanan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut melalui Bendahara Pengeluaran² sejumlah%³ dari tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibayarkan setiap bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pelaihari,
 Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

 Nip.

Keterangan :

¹ Nama SKPD.

² Bendahara Pengeluaran atau sebutan lain.

³ Sekurang-kurangnya 0,1% nol koma satu persen) sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua koma lima persen). (Pasal 6 ayat (3) Perbup Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 51 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Agustus 2018

**SURAT KUASA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
.....¹ KABUPATEN TANAH LAUT**



Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Bagian :
Nomor Rek. Bank :

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bendahara²
Saudara³ untuk melakukan pemotongan%⁴ dari
tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibayarkan setiap bulan
sebagai bentuk Sumbangan Infak dan Sedekah yang disalurkan melalui
BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur di dalam Surat
Pernyataan Sumbangan Infak dan Sedekah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak
ada paksaan dari pihak manapun.

Pelaihari,
Yang memberi kuasa,

Materai
6.000

Nip.

Keterangan :

¹ Nama SKPD.
² Bendahara Pengeluaran atau sebutan lain.
³ Nama Bendahara.
⁴ Sekurang-kurangnya 0,1% nol koma satu persen) sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua koma lima persen). (Pasal 6 ayat (3) Perbup Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH